



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 326 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT, dan menuangkan ke dalam formular Model A-Rekap KabKo;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 232/PL.01.2-BA/1404/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 326 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
(MODEL A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih)

No.	Nama Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	Reteh	14	142	29074	39	91	30	1844
2	Enok	14	114	27449	45	87	28	1169
3	Kuala Indragiri	8	56	12659	19	53	173	726
4	Tembilahan	8	246	60108	158	317	90	1283
5	Tempuling	9	104	25138	40	62	47	975
6	Gaung Anak Serka	12	71	17877	245	136	181	752
7	Mandah	17	133	29841	231	146	289	1368
8	Kateman	11	146	31860	737	173	207	1491
9	Keritang	17	230	49507	133	211	593	2119
10	Tanah Merah	10	84	19985	69	103	99	654
11	Batang Tuaka	13	86	21602	202	63	157	1305
12	Gaung	16	128	32039	205	168	498	1862
13	Tembilahan Hulu	6	154	35967	208	199	191	578
14	Kemuning	12	132	29401	343	150	596	1058
15	Pelangiran	16	120	23136	167	240	1321	418
16	Teluk Belengkong	13	37	6903	46	25	3	300
17	Pulau Burung	14	63	14904	21	96	66	273
18	Concong	6	39	9199	45	66	458	399
19	Kempas	12	131	29666	22	73	20	1069
20	Sungai Batang	8	36	8112	39	50	32	468
<b>TOTAL</b>		<b>236</b>	<b>2252</b>	<b>514427</b>	<b>3014</b>	<b>2509</b>	<b>5079</b>	<b>20111</b>

Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir  
Di Hotel Inhil Pratama Tembilahan Tanggal 20 Juni 2023  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1. Ketua Herdian Asmi

  
.....

2. Anggota Hasni Novriana

  
.....  
  
.....  


3. Anggota Nahrawi

4. Anggota Zulkifli

.....

5. Anggota Syamsul

  
.....

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
  
Rini Ambarwati S